

THE EXISTENCE OF BASYARNAS POST THE BIRTH OF LAW NO. 3 YEAR 2006 ABOUT RELIGIOUS JUDGMENT

EKSISTENSI BASYARNAS PASCA LAHIRNYA UU NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA

Lilik Andaryuni
IAIN Samarinda
lilikandaryuni@yahoo.com

Article Info

Received	Accepted	Published
28 Mei 2021	1 Juni 2021	10 Juni 2021

Keywords:

Basyarnas,
Economic Disputes,
Religious Courts

ABSTRACT

To anticipate sharia economic disputes that occur in LKS, both the community, Islamic financial institutions, both banks and non-banks, and their service users realize that they cannot rely on general judicial institutions if they really want to enforce sharia principles. Because the legal basis for the settlement of cases is different. Prior to the enactment of Law number 3 of 2006 concerning the Religious Courts, the sharia economic dispute was resolved by the Indonesian Muamalat Arbitration Board (BA MUI) which is now the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) which was established jointly by the Attorney General of the Republic of Indonesia and the Indonesian Ulema Council.

ABSTRAK

Untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syaria'ah yang terjadi di LKS, baik masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun non Bank, serta para pengguna jasanya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan instansi peradilan umum apabila benar-benar mau menegakkan prinsip syaria'ah. Karena dasar-dasar hukum penyelesaian perkara berbeda. Sebelum diberlakukannya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sengketa ekonomi syariah tersebut diselesaikan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kini namanya menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia

Kata Kunci:

Basyarnas
Sengketa Ekonomi
Peradilan Agama

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Sengketa merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Potensi terjadinya sengketa atau perselisihan diantara umat manusia, senantiasa ada selama masih ada interaksi antara sesama manusia. Pada umumnya, sengketa terjadi karena penipuan dan ingkar janji. Ingkar janji itu sendiri dapat terjadi apabila pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan / disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak pelaksanaannya “sama persis” sebagaimana yang dijanjikan, dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat menunaikan janji serta pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Majalah Sharing: Inspirator Ekonomi dan Bisnis Syari’ah, edisi 53 tahun V, Mei 2011).

Untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syari’ah yang terjadi di LKS, baik masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun non Bank, serta para pengguna jasanya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan instansi peradilan umum apabila benar-benar mau menegakkan prinsip syari’ah. Karena dasar-dasar hukum penyelesaian perkara berbeda. Sebelum diberlakukannya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sengketa ekonomi syariah tersebut diselesaikan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kini namanya menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001).

Tetapi setelah diundangkannya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kompetensi absolute Pengadilan Agama ditambah dengan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari’ah. Hal tersebut menjadi sebuah polemik di tengah masyarakat, mengingat Basyarnas masih berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Basyarnas adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang dan memutuskan sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri jasa dan lain-lain (SK. Dewan Pimpinan MUI, 2003).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah sebuah wadah alternatif diluar pengadilan (non-litigasi) di dalam penyelesaian sengketa atau perkara di perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah (LKS) lainnya. Keberadaan Basyarnas saat ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia, terlebih dengan semakin marak dan berkembangnya perusahaan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia dewasa ini. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan bisnis syariah yang pesat dan kompleks seperti saat ini pasti melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama atau transaksi bisnis. Dengan semakin meningkatnya kerjasama bisnis tersebut akan mendorong terjadinya persengketaan bisnis yang lebih tinggi diantara para pihak yang terlibat didalamnya.

Berdirinya Basyarnas berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-09/MUI XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003, merupakan satu-satunya badan hukum yang otonom milik MUI, yang bertujuan untuk menangani sengketa antara nasabah dan bank syariah. Arbitrase ini dilakukan dengan menunjuk dan memberi kuasa kepada badan arbitrase untuk memberi keadilan dan kepatutan berdasarkan syariat Islam dan prosedur hukum yang berlaku.

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membawa perubahan besar terhadap Peradilan Agama. Undang-undang tersebut selain memperkuat kedudukan Peradilan Agama, juga menambah kewenangan absolut Peradilan Agama. Pasal 49 menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi UU No.3 Tahun 2006 dapat dimaknai sebagai politik hukum ekonomi syariah dengan cara memperluas kewenangan Pengadilan Agama. Dalam hal ini Peradilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi atau peradilan formal. Amandemen tidak hanya memperluas kewenangan, tetapi juga memberikan ruang lingkup yang jelas tentang sengketa ekonomi, karena berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf i, bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, meliputi 11 bidang yaitu: bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, rekasa dana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan bisnis syari’ah (UU Peradilan Agama, 2006).

Dalam penjelasan Pasal tersebut antara lain dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (PA) sesuai ketentuan Pasal ini.” Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan (PA) adalah:

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Ligitasi Penyelesaian Sengketa, 2013).

Kewenangan baru yang merupakan perluasan kewenangan (PA) yang telah ada yaitu kewenangan untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diantara orang-orang yang beragama Islam. Perluasan kewenangan ini dalam rangka merespon perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam dan merupakan sebuah lompatan besar dalam perkembangan hukum nasional.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang meneliti substansi materi hukum dalam kitab Undang-Undang, yakni tentang kewenangan Basyarnas Pasca diundangkan UU No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Pendekatan penelitian ini adalah *content analysis* yaitu menganalisis isi dari perundangan dan melihat bagaimana aplikasi dalam pelaksanaan di lapangan.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui bagaimanakah eksistensi Basyarnas pasca lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
2. Ingin mengetahui apa kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas.
3. Ingin mengetahui apa kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama.

Sementara manfaat penelitian yang dikehendaki dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis, memberikan penjelasan tentang keberadaan Basyarnas dalam ranah hukum di Indonesia dan menjelaskan kompetensinya dalam menangani sengketa ekonomi syariah.
2. Secara praktis, dengan diketahui bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas dan Pengadilan Agama, dapat dijadikan bahan kajian bagi mahasiswa khususnya program studi ekonomi Islam.

3. PEMBAHASAN

3.1 Eksistensi Basyarnas Pasca lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama (PA) saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama (PA) dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU No 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa, PA memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah”.

Dengan adanya kewenangan dalam memutuskan perkara syariah, maka peran dari PA akan bertambah luas. Karena ekonomi syariah berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, sehingga para hakim di PA harus menguasai tentang ilmu ekonomi syariah disamping ilmu hukum formil yang dimiliki selama ini. Hal tersebut sangat rasional sebab ketika diimplementasikan UU tersebut dalam lingkungan PA masih ada para Hakim yang belum memahami dan mengetahui hukum ekonomi syariah.

Selain itu, secara sosiologis persoalan yang terkait dengan transaksi ekonomi syariah khususnya perbankan syariah sudah lama hidup dan dipraktekkan dalam masyarakat muslim Indonesia (*living law*). Oleh karenanya, UU No.3 Tahun 2006 khususnya Pasal 49 sudah tepat dengan memberikan kewenangan menangani sengketa perbankan dan lembaga keuangan syariah kepada Peradilan Agama. Dengan pemberian kewenangan tersebut, maka akan tercipta penerapan hukum yang efektif.

Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya bahwa berdasar pasal 49 UU No.3 / 2006 perubahan atas UU No.7 /1989 tentang Peradilan Agama, bahwa sengketa dibidang ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama, yang sebelumnya ditangani Basyarnas atau sesuai yang dipernjakikan dalam kontrak/akad. Hal ini bisa kita lihat pada semua fatwa DSN-MUI perihal muamalah (perdata) senantiasa diakhiri ketentuan :

"jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah."

Badan Arbitrase syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan pedoman dasar yang di tetapkan oleh MUI adalah lembaga Hakam yang bebas otonom dan independent tidak boleh di campuri kekuasaan oleh pihak-pihak manapun. Basyarnas adalah perangkat organisasi MUI sebagaimana DSN (Dewan Syariah Nasional), LPPO (Lembaga Pengkajian pengawasan Obat-obatan dan makanan).

Basyarnas merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syari'ah di luar jalur pengadilan, untuk mencapai pencapaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Putusan Basyarnas bersifat final dan mengikat (*binding*). Untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut, penetapan eksekusinya diberikan oleh pengadilan agama setempat.

Berdasarkan pasal 59-64 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus didaftarkan dan diserahkan ke panitera pengadilan agama. Putusan arbitrase bersifat mandiri, final, dan mengikat (sama dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga ketua Pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan tersebut).

Berdasarkan pasal 11 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa lembaga peradilan harus menghormati lembaga arbitrase, maksudnya adalah bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip *limited court involment* (Gatot Soemartono, 2006).

Eksistensi Basyarnas dibentuk karena adanya kekosongan hukum dan dalam rangka:

- Menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian (*islah*) sebagaimana yang dimaksud dalam QS. Al-Hujurat: 9 dan QS. An-Nisa': 128.
- Lahirnya Basyarnas menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman sangat tepat karena melalui badan arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan Hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan Hukum Islam.
- Adanya Basyarnas sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di bank-bank syari'ah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan keperdataan yang menjadikan Hukum Islam sebagai dasarnya, pada umumnya adalah kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata. Basyarnas akan lebih menitikberatkan pada tugas dan fungsinya untuk mencari titik temu di antara para pihak yang berselisih melalui proses perdamaian, tanpa merasa ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan.
- Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa ekonomi syari'ah yang timbul dalam perdagangan, jasa dan lain-lain yang erat kaitannya dengan bisnis syari'ah.
- Atas permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian, dengan memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut (Badilag.net, 2013).

Dalam pasal 56 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Ditegaskan pula bahwa para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum, maka hukum yang akan diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan. Dengan adanya kebebasan

menentukan atau memilih hukum bagi para pihak inilah salah satu kelebihan system basyarnas. Basyarnas dalam memeriksa dan memutus perkara selalu dilandasi Hukum Islam atau dapat dikatakan bahwa eksistensi Basyarnas merupakan sebuah pilihan hukum bagi umat Islam dalam menyelesaikan sengketa bisnis syari'ah yang eksistensinya telah diperkuat dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan putusan tersebut dapat dimintakan eksekusinya melalui Pengadilan Agama (Muh. Nasikin, 2010).

Namun demikian Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah diputuskan Basyarnas, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan putusan Basyarnas yang tidak disertai dengan itikad baik, dan apabila putusan Basyarnas melanggar ketertiban umum. Pengadilan Agama harus menghormati lembaga Basyarnas, tidak turut campur, kecuali dalam pelaksanaan putusan, maka di sini masih diperlukan peran pengadilan.

Selain itu di atas juga dijelaskan, bahwa kompetensi absolut dari lembaga arbitrase ditentukan oleh ada tidaknya perjanjian yang memuat klausula arbitrase baik berupa *pactum de compromittendo* ataupun akta kompromis. Dalam pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan Negeri. Oleh karena itu, berdasarkan aturan hukum yang berlaku kewenangan absolute seluruh badan-badan peradilan negara, termasuk dalam hal ini lingkungan peradilan agama tidak dapat menjangkau sengketa atau perkara yang timbul dari perjanjian yang didalamnya terdapat klausula arbitrase (Cik Basir, 2009).

Pemaparan tersebut semakin mempertegas bahwa meskipun telah ada pengaturan hukum ketika terjadi sengketa ekonomi syari'ah yakni dengan UU No. 3 Tahun 2006, namun demikian keberadaan lembaga Basyarnas tetap diperlukan dengan syarat bahwa dalam klausul perjanjian dinyatakan bahwa ketika terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase (Basyarnas). Bahkan Pengadilan Agama, meskipun telah mendapatkan kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syari'ah, tidak berhak untuk menjangkau sengketa yang timbul dari perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Selain itu, dengan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Basyarnas, di antaranya adalah prosedur pengambilan keputusan cepat dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit dan biaya murah, maka tentunya eksistensi Basyarnas masih tetap diperlukan dalam rangka dinamika perkembangan Hukum Islam di Indonesia.

Dengan adanya pengambilan putusan yang cepat dan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit sebenarnya memberikan keuntungan bagi Basyarnas, karena para pengusaha biasanya tidak menyukai proses dan prosedur yang lama dan berbelit-belit karena hanya akan menghabiskan waktu dan tenaga mereka. Selain itu dengan adanya kerahasiaan dalam proses penyelesaian sengketa, akan lebih menguntungkan bagi pihak yang sedang bersengketa.

Berdasarkan pengalaman arbitrase di Indonesia, suatu sengketa bisnis sudah dapat mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 1 tahun (termasuk jika ada permohonan pembatalan putusan arbitrase) dibandingkan melalui peradilan agama yang memakan waktu paling sedikit 4 tahun (belum termasuk peninjauan kembali). Hal ini semakin mempertegas eksistensi Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa bisnis syari'ah. Meskipun untuk putusan akhir tetap perlu campur tangan pihak pengadilan.

Pemaparan di atas menegaskan bahwa Basyarnas merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah melalui jalur non-litigasi, dan eksistensinya telah diakui secara yuridis, yakni dengan adanya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

1) Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Basyarnas merupakan lembaga otonom bentukan MUI, di mana kehadirannya salah satunya adalah untuk mengisi kekosongan hukum dalam rangka menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dengan mengutamakan usaha-usaha secara damai. Dengan penyelesaian sengketa secara damai tentunya memberikan keuntungan tersendiri bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Adapun keunggulan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui Basyarnas di antaranya selain sengketa dapat diselesaikan dengan cepat, para wasit terdiri dari orang-orang yang ahli dalam bidang yang dipersengketakan; yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak; Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak; putusan peradilan wasit

dirahasiakan, sehingga masyarakat umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha. Dengan beberapa keunggulan yang ada pada lembaga Basyarnas tersebut, semakin memperkuat dan mempertegas kedudukan Basyarnas di Indonesia, dan keunggulan-keunggulan tersebut harus tetap dipertahankan agar keberadaan Basyarnas tetap diakui oleh masyarakat.

Sementara kelemahan Basyarnas di antaranya adalah perkembangan Basyarnas belum maksimal untuk mengimbangi pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, sebaiknya Basyarnas melakukan perapihan manajemen dan SDM yang ada; Basyarnas harus mempunyai *performance* yang baik, mempunyai gedung yang representative, administrasi yang baik, kesekretariatan yang selalu siap melayani para pihak yang bersengketa, dan arbiter yang mampu membantu menyelesaikan persengketaan mereka secara baik dan memuaskan; Kurangnya dukungan pemerintah tentang putusan yang *final and binding* dalam penyelesaian sengketa arbitrase; Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan lembaga Basyarnas, sehingga masyarakat kurang memahami apa yang dimaksud dengan lembaga serta fungsi dan peranan basyarnas.

Kekurangan-kekurangan yang ada pada lembaga basyarnas tersebut harus segera disikapi dengan baik, baik dengan cara melakukan pembenahan dan peningkatan SDM yang capable dalam bidang ekonomi syariah, melakukan pembenahan dalam segi manajemen dan manajerial, melakukan sosialisasi yang lebih intens lagi ke masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi Basyarnas.

2) Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Agama

Apabila perkara ekonomi syariah diajukan ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama wajib memeriksa, memutus dan menyelesaikannya secara profesional, yakni pertama: dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya ringan; kedua: dengan pelayanan yang prima, yaitu pelayanan secara resmi, adil, ramah, rapi, akomodatif, manusiawi, dan tertib; dan ketiga: dengan hasil (keputusan) yang tuntas, final dan memuaskan.

Dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, maka Pengadilan Agama harus menjalankan fungsi holistik pengadilan, yaitu sebagai pelayanan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan, sebagai penegak hukum dan keadilan terhadap perkara yang dihadapi, dan sebagai pemulih kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa.

Adapun keunggulan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama antara lain adalah; PA memiliki SDM yang kompeten di bidangnya, keberadaan kantor PA hampir di seluruh kabupaten/ kota sehingga memudahkan dalam pelayanan; mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, pemerintah, juga Bank Indonesia serta Lembaga Keuangan Syariah.

Sementara kelemahan PA dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di antaranya adalah; aparat PA sebagian masih gagap terhadap kegiatan ekonomi syariah, ada citra negative yang berkembang bahwa masyarakat hanya mengenal bahwa PA merupakan tempat untuk menangani masalah seputar NTCR, dan adanya *performance* aparat PA yang kurang meyakinkan.

Dengan segala keunggulan dan kelemahan yang ada baik pada lembaga Basyarnas maupun Pengadilan Agama, maka masyarakat akan semakin mengetahui dan dapat memilih kemana mereka mesti mencari tempat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang mereka alami.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Eksistensi Basyarnas Pasca lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 adalah tetap ada asalkan dalam akad disebutkan adanya klausul yang menyatakan bahwa ketika terjadi sengketa ekonomi syariah maka lembaga basyarnas yang akan menyelesaikannya. Eksistensi basyarnas untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dilakukan melalui jalur non-litigasi, dan telah diakui secara yuridis dengan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Keunggulan dan kelemahan lembaga Basyarnas di antaranya, bahwa keunggulan basyarnas di antaranya adalah proses dan prosedur penyelesaian sengketa cepat dan tidak berbelit-belit serta kerahasiaan para pihak yang bersengketa lebih terjaga. Sementara kelemahannya adalah dari segi SDM belum mumpuni untuk menangani sengketa ekonomi syariah, kurangnya sosialisasi serta dukungan dari baik dari masyarakat maupun pemerintah.
3. Keunggulan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di antaranya adalah adanya SDM yang sudah berkompeten, kantor PA ada di setiap kabupaten dan kota sehingga memudahkan pelayanan, adanya dukungan baik dari masyarakat, pemerintah, maupun

pihak perbankan. Sementara kelemahannya di antaranya adalah adanya citra negative PA sebagai tempat untuk menangani kasus NTCR, *performance* para aparat PA yang kurang meyakinkan, dan masih banyaknya para hakim yang masih gagap teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Cet. Ke-2; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005
- Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syari'ah*, Cet. Ke-1; Jakarta: Kencana, 2009
- Coulson, NJ., *A History of Islamic Law*, Edinburg: University Press, 1991
- Dimiyati, Khudzaifah, *Metode Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005
- Djauhari, Ahmad, *Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Basyarnas, 2006
- al-Ghazali, *al-Mustafa min 'ilm al-Ushul*, Beirut: Daral-Fikr, tt
- Gautama, Sudargo, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung: Alumnis, 1979
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah (Lengkap dengan blanko-blanko)*, Jakarta: IKAHI-MA-RI, 2008
- Nasikin, Muh., *Perbankan Syari'ah & Sistem Penyelesaian Sengketanya*, Semarang: Fatawa Publishing, 2010
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka ilmu, tt.
- Shihab, M. Quraish, *"Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keselarasan Al-Qur'an"*, Jakarta: Lintera Hati, 2002
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid XIV, Bandung: Al-Ma'arif, 1993
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Widjaja, Gunawan dan Yani Ahmad, *Hukum Arbitrase Seri Hukum Bisnis* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Wirdyaningsih, et al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Wiryo, Wahyu, *Penyelesaian Sengketa Bank Syari'ah*, makalah dalam "Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama, 8 Juli 2006, UII Yogyakarta.
- Muhaemin, "Kesiapan Pengadilan Tangani Sengketa Ekonomi Syari'ah", dalam *Republika On Line*, akses tanggal 17 April 2013.
- http://www.suarausu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1597/ perkembangan bank-syari'ah di Indonesia meningkat/ diakses tanggal 23 Mei 2013.
- <http://www.uika-bogor.ac.id/> Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999*, tgl akses 20 Juli 2013
- Majalah Sharing: Inspirator Ekonomi dan Bisnis Syari'ah, "Cara Islam Selesaikan Sengketa Ekonomi", edisi 53 tahun V, Mei 2011, h. 20.
- <http://hukumbisnislucky.blogspot.com/2010/06/fungsi-basyarnas-sebagai-lembaga-non> litigasi-dalam-penyelesaian-sengketa-perbankan-syari'ah-di-indonesia. Diakses tanggal 20 Mei 2013.
- Ariyanto dkk., "Tak Sekedar Menangani KAWin Cerai (Kolom Hukum)", dalam *Trust, Majalah Berita Ekonomi dan Bisnis*, Edisi 27 Tahun IV, 17-23 April 2006